

PEMBAYARAN - HONORARIUM - PEMILIHAN

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 7 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa dengan telah ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan pembayaran honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembayaran Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; Permen Keu No. 222/PMK.05/2016; Permen Keu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Permen Keu No. 83/PMK.02/2022; PKPU No. 1 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 472 Tahun 2022; Kpt KPU RI No.534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2022
 - Menetapkan Besaran Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2023.
 - Lampiran 1 hlm.